



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbtn.go.id

KETERANGAN KESESUAIAN SUBSTANSI

Nomor: 28/KK.200.PB.05.02/IX/2021

Berdasarkan hasil konsultasi dan asistensi substansi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung serta sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/RevisiRTRWBandarLampung> terdiri atas:

- a. naskah akademik rancangan peraturan daerah;
- b. rancangan peraturan daerah beserta seluruh lampirannya (lampiran peta rencana) dilengkapi paraf oleh instansi terkait);
- c. materi teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana dan album peta;
- d. tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- e. berita acara Konsultasi Publik 2 (dua) kali;
- f. berita acara kesepakatan substansi antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
- g. berita acara pembahasan dari Pemerintah Daerah provinsi mengenai rancangan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota;
- h. berita acara pembahasan dengan TKPRD Kota;
- i. rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan
- j. validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari menteri/perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Dengan ini menyatakan bahwa RTRW Kota Bandar Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 telah memenuhi kelengkapan dokumen untuk dapat dilanjutkan ke proses persetujuan substansi.

Demikian keterangan kesesuaian substansi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 September 2021

Kasubdit Perencanaan Tata Ruang
Provinsi dan Kota Wilayah I



Dra. Desfitriza, MT

Nip. 196312311991022002

Tembusan :

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I (sebagai laporan).